

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Nunu

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email: nunu90874@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih lemahnya penegakan aturan terkait ketertiban masyarakat dalam membuang sampah, rendahnya pengarahannya dari pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah dan pengolahan sampah hanya sebatas memilih sampah organik dan non organik, dan terbatasnya fasilitas tempat sampah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kawalimukti. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 8 orang informan dengan menggunakan purposive sampling dan data sekunder yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa 3 (tiga) dimensi yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator yang terdiri dari 8 (delapan) indikator. Berdasarkan hasil penelitian 6 (enam) indikator sudah optimal, 1 (satu) indikator cukup optimal dan 1 (satu) indikator belum optimal. Hal ini dikarenakan masih mengalami hambatan pada indikator fasilitas pengolahan sampah. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: memanfaatkan kembali tempat Bank Sampah atau Pusat Daur Ulang untuk proses pengolahan sampah.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah.*

PENDAHULUAN

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam mensejahterakan rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator, motivator, dan kasalitor.

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud melalui usaha

membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pemanfaatan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya undang-undang tentang pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan dan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Masalah dalam pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan

pembuatan aturan kebijakan dari pemerintah, penerapan aturan tersebut, dan pemberian penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat. Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah-setengah. Menurut kajian Kementerian LHK, timbunan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton/tahun atau setara dengan 92,69 kg/orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air permukaan yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan TPS yang tidak berwawasan lingkungan. Masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang telah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat yang masih sangat minim kepeduliannya tentang masalah persampahan maka secanggih apapun teknologi yang diterapkan hasilnya tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran dana menjadi sia-sia. (Yuriandala, 2017. Pengelolaan Sampah. www.sansjurnal.com).

Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang instruksikan. Peran pemerintah desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik, pencapaian tujuan pemerintah diharapkan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai regulator diantaranya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pengelolaan). Sebagai regulator, pemerintah desa membuat aturan dan program-program tentang pengelolaan sampah, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah yang ada.

Dalam pelaksanaan peran sebagai dinamisor pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengeolaan

sampah. Kemudian kendala yang terjadi di lapangan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah tersebut. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta memperhatikan setiap kekurangan dari pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut.

Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Pemerintah Desa Kawalimukti telah memberikan apa yang telah diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, namun belum mampu mengoptimalkan kebutuhan dalam pengelolaannya. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang ada di desa, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya prasarana sangat berpengaruh terhadap jalannya pengelolaan yang ada.

Disahkannya Peraturan Daerah No.8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Kawalimukti untuk mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut menjadi kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah,

peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada kenyataannya terdapat beberapa indikator masalah terkait pengelolaan sampah di Desa Kawalimukti seperti berikut ini:

1. Masih lemahnya penegakan aturan terkait ketertiban masyarakat dalam membuang sampah, seperti tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan terutama di sungai.
2. Rendahnya pengarahannya dari pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan pengolahan sampah hanya sebatas memilih sampah organik dan non organik yang selanjutnya hanya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah.
3. Terbatasnya fasilitas tempat sampah yang memadai di tempat umum sehingga banyak sampah yang tercecer.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 'Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kawalimukti'.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Tentang Peran

Mengenai pengertian peranan maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan

rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Pariata Westra dalam Tuti Herawati (2013: 9) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Friedman (2017: 286), mengemukakan bahwa: 'Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut'.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2019: 212). Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai- nilai

sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

2. Kajian Tentang Peran Pemerintahan Desa

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Istilah pemerintah berasal dari kata "Perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi (Ryaas Rasyid, 2010). Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain (Ryaas Rasyid, 2010: 95):

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Menurut Ryaas Rasyid, (2010: 95), peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

2. Pemerintah sebagai regulator

Menurut Ryaas Rasyid, (2010: 95), peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan

pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pemerintahan Desa dikelola oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah ttengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rivai (2006: 148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa. Sedangkan menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut: ‘Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan, kesatuan, serta kerukunan

masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa'.

3. Kajian Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2017: 97). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 2019: 51). Sementara itu, Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung, dalam Suprihatin, 2019: 51). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus

mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan pengendalian sampah mulai dari tempat sumber penghasil sampah, tempat penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pembuangan akhir dan menggunakan teknik sesuai prinsip-prinsip kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan (Suyono, 2010).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin menguraikan data yang ada dan situasi yang telah terjadi dan proses pemecahan masalah pada masa sekarang. Maka peneliti mencari informasi mengenai permasalahan terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terhitung dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Maret 2022. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada 8 orang informan diantaranya 1 orang Kepala Desa Kawalimukti, 1 orang Sekretaris Desa Kawalimukti, 1 orang Kepala Urusan Keuangan Desa Kawalimukti, 1 orang Ketua BPD Desa Kawalimukti, dan 4 orang Tokoh masyarakat dari setiap dusun di Desa Kawalimukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, menggunakan teori menurut Arif dalam Rismawati (2015:171), bahwa ada tiga peran terkait dengan peran pemerintah yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Regulator

Pada dimensi regulator berdasarkan hasil penelitian sudah

optimal. Dapat dilihat pada indikator adanya peran pemerintah desa dalam penerapan aturan kebijakan tentang pengelolaan sampah Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Bahwa Kepala Desa Kawalimukti sudah menerapkan adanya spanduk, banner dan papan pengumuman tentang larangan membuang sampah sembarangan. Serta pada indikator adanya peran pemerintah desa dalam penerapan aturan kebijakan tentang pengelolaan sampah bahwa Kepala Desa Kawalimukti sudah menerapkan aturan yang berlaku yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Dengan demikian, diketahui bahwa di Kepala Desa Kawalimukti sudah ada penerapan aturan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Dan Kepala Desa Kawalimukti sudah menerapkan aturan yang berlaku dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana teori yang sejalan yaitu menurut Arif dalam Rismawati (2015:171), bahwa pemerintah sebagai regulator yaitu: ‘Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan’.

Berdasarkan teori di atas bahwa peran pemerintah desa Kawalimukti sebagai regulator berjalan dengan optimal dan telah menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan yang telah ada. Dengan adanya arahan dari Kepala Desa Kawalimukti maka peran sebagai regulator sudah berjalan dengan optimal yaitu dengan melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

2. Dinamisator

Pada dimensi dinamisator berdasarkan hasil penelitian sudah optimal. Hal ini terlihat Hal ini dilihat pada semua indikator sudah dijalankan yaitu rutin dilaksanakan oleh Desa Kawalimukti yang bekerja sama dengan pihak kecamatan dan dinas terkait tentang pengelolaan sampah yang baik, rutin dilaksanakan oleh kader masyarakat tentang pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing dan memberikan penyuluhan tentang jenis-jenis sampah rumah tangga serta penyediaan tempat pembuangan akhir.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arif dalam Rismawati (2015:171), menyatakan bahwa: ‘Pemerintah

sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan’.

Berdasarkan teori di atas bahwa peran pemerintah desa Kawalimukti sebagai dinamisator sudah optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah desa Kawalimukti sebagai dinamisator dapat melaksanakan penyuluhan terkait pentingnya pengelolaan sampah. Isi penyuluhan mengenai sampah sekaligus edukasi tentang cara pengelolaan sampah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga simulasi pemilahan sampah oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan sadar pentingnya pengelolaan sampah.

3. Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi fasilitator cukup optimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator fasilitas pengolahan sampah belum optimal dikarenakan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tahap daur ulang yang belum dapat dilaksanakan, sebagai contoh sebagian besar tutup botol plastik mengandung vinyl yang dapat merusak daur ulang normal dan dapat mempengaruhi polusi disekitarnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu memanfaatkan kembali tempat Bank Sampah atau Pusat Daur Ulang untuk proses pengolahan sampah untuk produk daur ulang seperti plastik dan tutup botol yang mengandung vinyl. Dikarenakan dalam tahap pengembangan, dengan adanya fasilitas daur ulang dapat menjadi sumber penghasilan baru penggerak ekonomi, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta perbaikan kualitas lingkungan. Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Arif dalam Rismawati (2015:171), yaitu: 'Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan'.

Berdasarkan teori di atas peran pemerintah desa Kawalimukti tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Arif dalam Rismawati (2015:171). Sebagai Kepala Desa Kawalimukti sebaiknya dapat dapat saling kerja sama untuk menjaga lingkungan sekitar dengan cara mengelola sampah ke bank sampah untuk di daur ulang dan dimanfaatkan kembali. Salah satu

manfaat jika dapat mengoptimalkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan rumusan masalah maka Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator yang terdiri dari 8 (delapan) indikator. Berdasarkan hasil penelitian 6 (enam) indikator sudah optimal, 1 (satu) indikator cukup optimal dan 1 (satu) indikator belum optimal. Hal ini dikarenakan masih mengalami hambatan pada indikator yang belum optimal yaitu indikator fasilitas pengolahan sampah yaitu tahap daur ulang yang belum dapat dilaksanakan, sebagai contoh sebagian besar tutup botol plastik mengandung vinyl yang dapat merusak daur ulang normal dan dapat mempengaruhi polusi disekitarnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu memanfaatkan kembali tempat Bank Sampah atau Pusat Daur Ulang untuk

proses pengolahan sampah untuk produk daur ulang seperti plastik dan tutup botol yang mengandung vinyl.

Pengelolaannya. Malang: PPPGT/VEDC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Friedman. 2017. *Buku ajar keperawatan keluarga riset, teori, & Praktik.* Edisi 5. Jakarta: ECG.

Menteri Lingkungan Hidup. 2017. *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.696/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017 Retrieved from*

Rasyid, M. Ryaas. 2010. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan.* Jakarta: mutiara sumber widya.

Rivai, Veithzal. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suprihatin. A., Prihanto D., Gelbert M. 2019. *Sampah dan*

Suyono & Budiman. 2010. *Ilmu kesehatan masyarakat dalam konteks kesehatan lingkungan.* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Jurnal dan Skripsi

Herawati, Tuti. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Bandung: *Study & Accounting Research.* Vol. XI, No. 1

Rismawati. 2015. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makasar: *Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No. 2.*

Dokumen

Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.